

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI SNACKIMPORT TANPA IZINEDAR MELALUI *E-COMMERCE*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Pada Waroeng Snack.id)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HANIF

NPM : 1821030018



Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI SNACKIMPORT TANPA IZINEDAR MELALUI E-COMMERCE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Pada Waroeng Snack.id)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD HANIF

NPM : 1821030018

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Temuan awal terhadap produk snack impor yang diperdagangkan secara online oleh Waroeng Snack.id yang dipasarkan secara online melalui akun *e-commerce* ditemukan *snack* impor yang tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan produknya. Adapun dampak yang dapat timbul akibat tidak dicantumkannya nomor izin edar pada snack impor yaitu tidak adanya jaminan keamanan pada produk *snack* impor tersebut serta jika konsumen mendapatkan masalah akibat mengonsumsi produk makanan tanpa izin edar, konsumen akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya sebab pelaku usaha yang dituntut menjadi tidak jelas. Berdasarkan latar belakang maka menarik untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Waroeng Snack.id)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik jual beli snack import tanpa izin edar pada Waroeng Snack.id? dan (2) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni 1 orang *Owner* dan 5 orang *Buyer* Waroeng Snack.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli snack import tanpa izin edar di Waroeng Snack.id memasarkan *snack* impor yang tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan produknya. Contoh snack import yang diperjualbelikan seperti Bin Bin Rice Cracker Spicy Seaweed, Win 2 Potato Crispy, Cheese Ball, Heress Cheese Curls, Cisco Crips, The Golden Duck, Super Ring, Doritos, Kabaya Petit, Dahfa, Wanfa Snek Ikan, dan Oreo From USA. Praktik jual beli tersebut termasuk akad *salam* dikarenakan customer membayar terlebih dahulu lalu barang dikirimkan, selain itu pembayaran dapat dilakukan secara *Cash On Delivery* (COD). Perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* pada Waroeng Snack.id yaitu perlindungan keamanan konsumen. Makanan yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya. Praktik jual beli snack import tanpa izin edar di Waroeng Snack.id tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam jual beli tidak diperbolehkan saling merugikan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Praktik Jual Beli, Snack Import Tanpa Izin Edar, *E-Commerce*, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif
NPM : 1821030018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SNACK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Waroeng Snack.id)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Januari 2024
Penulis,



Muhammad Hanif
NPM. 1821030018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SNACK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI
E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Pada Waroeng Snack.id)

Nama : **Muhammad Hanif**
NPM : **1821030018**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP.195902151986031004

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP.199204202022031002

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SNACK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Waroeng Snack.id)** disusun oleh **Muhammad Hanif, NPM: 1821030018**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Rabu, 13 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Khoiruddin, M.Si.**

Sekretaris : **Iip Nurul Topani, S.H., M.H.**

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

Penguji III : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. an-Nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT karna berkat nikmat dan rahmatnyalah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya (Bapak Susetyo Budi dan Ibu Asmawati) yang telah berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan yang layak untuk anak yang kalian sayangi ini.

Kepada kedua kakak saya (Edi Purwo Budiasmo dan Dwi Astiti Nugraheni) yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil.

Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah karna telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Muhammad Hanif tempat tanggal lahir Kasui 13 Maret 2000 anak ketiga dari pasangan Bapak Susetyo Budi dan Ibu Asmawati dengan riwayat pendidikan

1. Sekolah dasar di SDN 1 Kampung Baru lulus tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kasui lulus tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung lulus tahun 2018
4. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sampai dengan sekarang.



Bandar Lampung, 8 Januari 2024
Penulis

Muhammad Hanif
NPM. 1821030018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Waroeng Snack.id)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan mungkin diselesaikan apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.ag. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dani Hakim Amran, S.H., M.H.Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Owner dan para *customer* Waroeng Snack.id yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Susetyo Budi dan Ibu Asmawati yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.

9. Kedua kakak saya Edi Purwo Budiasmo dan Dwi Astiti Nugraheni yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 8 Januari 2024
Penulis

Muhammad Hanif
NPM. 1821030018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah	20
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	20
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	23
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	25
B. Jual Beli Menurut Islam	32
1. Pengertian Jual Beli	32
2. Dasar Hukum Jual Beli	38
3. Rukun Jual Beli	40
4. Syarat Sah Jual Beli	41
5. Macam-macam Akad Jual Beli	45
6. Jual Beli Yang Dilarang	48
7. Berakhirnya Jual Beli	49
C. Perlindungan Konsumen	52
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	52
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen	59
3. Regulasi e-Commerce Tentang Produk Yang Tidak Memiliki Izin Edar	62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Waroeng Snack.id	65
1. Sejarah Berdirinya Waroeng Snack.id	65
2. Identitas atau Bentuk Usaha Waroeng Snack.id	66
a. Bidang Usaha Waroeng Snack.id	66
b. Pemilik dan Karyawan Waroeng Snack.id	67
B. Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar di Waroeng Snack.id	67
1. Akad Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar di Waroeng Snack.id.....	67
2. Mekanisme Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar di Waroeng Snack.id	70

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Snack Import di Waroeng Snack.id	72
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Waroeng Snack.id	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pemilik dan Karyawan Waroeng Snack.id	67
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Waroeng Snack.id).” Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹
2. Praktik jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
3. *Snack* import adalah camilan atau kudapan yang secara garis besar disebut makanan ringan yang berasal dari luar negeri.²
4. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia.³
5. *E-commerce* adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan internet.⁴

¹ Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), 22.

² Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 13.

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), 14.

⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 9.

6. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵
7. Waroeng Snack.id adalah salah satu toko yang memasarkan produknya melalui aplikasi e-commerce tokopedia. Waroeng Snack.id menjual makanan import yang berasal dari berbagai negara.⁶

Jadi berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang penulis maksud dalam judul proposal penelitian ini adalah penjaminan atau perlindungan konsumen terhadap pembelian makanan ringan yang berasal dari luar negeri tanpa izin melakukan peredaran di Indonesia yang diperjualbelikan oleh Waroeng Snack.id menurut pandangan ilmu ekonomi syariah.

B. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan komunikasi membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam perdagangan antarnegara, kegiatan ekspor impor barang dan jasa sudah tidak dapat dipungkiri lagi sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 17.

⁶ Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 30 April 2023.

anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan negara untuk memasukan barangnya ke negara lain.⁷

Salah satu produk impor yang sering dijumpai di pasar Indonesia adalah makanan khususnya berupa makanan ringan atau snack, snack merupakan makanan ringan baik berupa keripik, coklat atau permen. Terciptanya varian snack impor dengan berbagai inovasi baru menyebabkan semakin banyaknya jenis snack impor yang dipasok oleh importir ke Indonesia dengan melihat akan banyaknya minat masyarakat terhadap snack impor karena rasa penasaran masyarakat.⁸

Kemajuan teknologi internet juga memudahkan pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan memperdagangkan produk snack impor secara online melalui *e-commerce* sehingga mempermudah konsumen untuk mendapatkannya. *E-Commerce* menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja dan menghindari kerumunan. *E-Commerce* adalah sistem yang sangat mudah diakses untuk melakukan semua aktivitas penjualan, pembelian secara online melalui internet. *E-Commerce* juga telah mengubah pola berbelanja masyarakat dengan cara berbelanja secara online dengan menggunakan website atau aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat sekarang ini sudah terbiasa belanja online melalui *website* atau

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 18.

⁸ Ira Mirawati, "Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif Pada Penelitian E-Commerce Di Era Digital," *Medium : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran* 9, no. 1 (2021): 7.

aplikasi, dengan adanya *E-Commerce* pengguna nya dapat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah dan lebih menghemat waktu.⁹

Banyak toko online yang digunakan masyarakat diantaranya Tokopedia, Olx, Lazada, Blibli, Bukalapak, Sophee, Kudo, Elevenia, Vip Plaza, Amazon, dan Alibaba berasal dari Cina. Saat ini banyak toko-toko biasa membuat toko online karena merasa terbantu dan memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Para pemilik toko menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menjual produknya menggunakan *facebook, instagram, twitter, website* dan media sosial lainnya. Barang-barang yang dijual bermacam-macam seperti makanan, minuman, elektronik, fashion pria dan wanita, emas, dinar, perhiasan, keperluan rumah tangga, kesehatan, kecantikan, aksesoris, otomotif, perlengkapan kantor, kebutuhan ibu dan anak, hobi, kupon, voucher, tiket.

Pasar Indonesia didominasi konsumen Muslim yang sangat besar. Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang *permissive* dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dimuat dalam *nash* Al Qur'an dan hadist yang menjadi panduan utama bagi mereka. Hal ini berdampak pada produsen yang memasarkan produknya di wilayah Indonesia harus memperhatikan komposisi produk yang dijualnya, yaitu harus sesuai dengan Syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl ayat 114 sebagai berikut:

⁹ Indrajit, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, 23.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS. an-Nahl (16) : 114)

Dalam hukum ekonomi syariah banyak peraturan yang berkaitan dengan “makanan”, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makanan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengkonsumsi yang haram atau belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berdasarkan observasi, temuan awal terhadap produk snack impor yang diperdagangkan secara online oleh Waroeng Snack.id yang dipasarkan secara online melalui akun *e-commerce* ditemukan *snack* impor yang tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan produknya. Contoh snack import yang beredar di pasaran media sosial seperti Bin Bin Rice Cracker Spicy Seaweed, Win 2 Potato Crispy, Cheese Ball, Herss Cheese Curls, Cisco Crips, The Golden Duck, Super Ring, Doritos, Kabaya Petit, Dahfa, Wanfa Snek Ikan, dan Oreo From USA.¹⁰ Menurut hasil wawancara via online dengan Ibu Meidina (*Owner* Waroeng Snack.id) dapat diketahui bahwa Waroeng Snack.id mendapatkan snack import tersebut dengan cara order online melalui salah satu marketplace.¹¹

Adapun dampak yang dapat timbul akibat tidak dicantumkannya nomor izin edar pada snack impor yaitu tidak adanya jaminan keamanan pada

¹⁰ Hasil Observasi Penelitian, Tanggal 30 April 2023.

¹¹ Meidina (*Owner* Waroeng Snack.id), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 30 April 2023.

produk *snack* impor tersebut serta jika konsumen mendapatkan masalah akibat mengonsumsi produk makanan tanpa izin edar, konsumen akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya sebab pelaku usaha yang dituntut menjadi tidak jelas.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”¹²

Berkaitan dengan permasalahan *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara online, konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan yang beredar secara online. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang maka menarik untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *Snack* Import Tanpa Izin Edar Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Waroeng *Snack.id*)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

¹² Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian ini dalam proposal skripsi ini adalah :

- a. Praktik jual beli snack import tanpa izin edar pada Waroeng Snack.id.
- b. Pemenuhan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli snack import tanpa izin edar pada Waroeng Snack.id?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli snack import tanpa izin edar pada Waroeng Snack.id.

2. Untuk menganalisa perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis.

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan penulis mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah.

- b. Bagi masyarakat

Izin edar merupakan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Oleh sebab itu, penulis berharap karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi masyarakat bahwa pembelian *snack* import harus dengan izin edar yang sesuai dengan syariat.

c. Bagi kampus UIN Raden Intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi hukum ekonomi syariah khususnya pada perlindungan konsumen terhadap pembelian makanan import.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Aulia Rahman Hakim yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label.” Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label sedangkan penulis berfokus pada perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin

¹³ Ibid., 12.

edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

2. Penelitian Dwi Bagus Pambudi dan Danang Raharjo yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online.” Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam menangani masalah obat dan makanan telah melakukan tindakan untuk menangani masalah peredaran obat tanpa izin edar secara online yaitu operasi pangea. Dari hasil operasi pangea yang dilakukan BPOM tahun 2018 ditemukan 201 situs website yang menjual sediaan farmasi ilegal. Izin edar merupakan langkah pencegahan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Obat tradisional tanpa izin edar secara online juga melanggar peraturan UU Kesehatan dan PP No.51 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Obat tradisional tanpa izin edar juga melanggar hak-hak konsumen sesuai dalam UU Perlindungan Konsumen, sehingga patut diduga bahwa obat tradisional tanpa izin edar tidak terjamin keamanan dan khasiatnya.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat tradisional tanpa izin edar di media online sedangkan penulis berfokus pada perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

¹⁴ Dwi Bagus Pambudi and Danang Raharjo, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online,” *Prosiding University Research Colloquium* Volume 2, no. 1 (2020): 20.

3. Penelitian Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online.” Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang dijual secara online belum efektif diterapkan. Karena masih banyaknya produk kosmetik impor yang dijual secara online dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Toko Waroeng Snack.id.

4. Penelitian Oktavia Rajebi , Alliza Nur Shadrina , Desri Ayu Lestari , Nida Berliana Eiko, Nopi Sulastrri, Muhammad Choerul Huda, dan Nia Yuniarsih yang berjudul “Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui *E-Commercial*.” Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan BPOM RI Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Untuk Usaha yang Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kesehatan.¹⁶

¹⁵ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi and Made Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online,” *Ketha Semaya* Volume 7, no. 5 (2019): 16.

¹⁶ Oktavia Rajebi et al., “Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui E-Commercial,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Volume 5, no. 1 (2023): 680.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat melalui *e-commercial* sedangkan penulis berfokus pada perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

5. Penelitian Putri Nur Anisa dan Tatty Aryani Ramli yang berjudul “Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pengawasan kosmetik dan telah mencakup tahap-tahap perlindungan konsumen. Faktor penyebab tidak efektifnya pengawasan terjadi karena peraturan yang berlaku, aparat penegak hukum, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Sehingga yang seharusnya hasil pengawasan dapat menjamin rencana dalam tujuan peraturan tidak dapat terwujud.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada implementasi peraturan pengawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagai upaya perlindungan konsumen sedangkan penulis berfokus pada perlindungan

¹⁷ Putri Nur Anisa and Tatty Aryani Ramli, “Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume 1, no. 2 (2021): 12.

konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi, fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.¹⁹

Penelitian deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode

¹⁸ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 12.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.²⁰

Penelitian deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²¹

2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.²² Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁰ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 45.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 12.

²² Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.

Responden dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni 1 orang *Owner* dan 5 orang *Buyer* Waroeng Snack.id.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²³ Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian²⁴. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah penjual dan pembeli pada Waroeng Snack.id.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian ini adalah 6 orang yakni 1 orang *Owner* dan 5 orang *Buyer* Waroeng Snack.id.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

²³ Ibid., 17.

²⁴ Sugiyono, 22.

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 6 orang yakni 1 orang *Owner* dan 5 orang *Buyer* Waroeng Snack.id.

b. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁶ Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada Waroeng Snack.id.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.²⁸

a. Editing

²⁵ Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 28.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 134.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19.

²⁸ Yana Ekana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Unila, 2012),

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. Pengelompokkan

Pengelompokkan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti

rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.²⁹

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian hukum ekonomi syariah dan jual beli menurut Islam.


²⁹ Ibid., 50.

³⁰ Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 27.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Waroeng Snack.id dan praktik jual beli snack import pada Waroeng Snack.id.

Bab IV Analisa Penelitian berisi tentang analisis praktik jual beli snack import pada Waroeng Snack.id dan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah pada Waroeng Snack.id.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.³¹ Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut “*economies*”.³²

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.³³

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang

³¹ Yusuf al- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 12.

³² Muhammad Rawasi Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019), 14.

³³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 25.

mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.³⁴ Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nāsh al-Qur'ān, al-hadīṣ, *qiyās* dan *ijmā'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.³⁵

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁶

Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan

³⁴ Ibid., 32.

³⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 56.

³⁶ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2.

karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam.³⁷

Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Yusuf Qardharwi menjelaskan ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Swt, tujuan akhirnya kepada Allah Swt dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³⁸

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada al-Qur'ān dan sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual

³⁷ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

³⁸ Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 34.

³⁹ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 21.

Setelah al-Qur'ān, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-Qur'ān tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.⁴¹ Sunnah (hadis) yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.⁴²

c. *Ijmā'*

Ijmā' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-Qur'ān dan hadis.⁴³

d. *Ijtihad dan Qiyās*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat.⁴⁴ Sedangkan *Qiyās* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.⁴⁵

e. *Istihṣān, Istislāḥ Dan Istiḥāb*

⁴¹ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

⁴² Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

⁴³ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 44.

⁴⁴ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), 17.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 18.

Istihsān, istislāh dan *istiṣhāb* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat mazhab.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah :

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al-kharaj bi al-daman*).⁴⁶

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.⁴⁷

3) Tidak Monopoli

⁴⁶ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 20.

⁴⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 39.

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqūl al-khairāt*.⁴⁸

4) *Ta'āwun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur'ān mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'āwun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah al-Mā'idah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5) : 2)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'āwun*) terutama yang terkait dengan

⁴⁸ Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 12.

⁴⁹ Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, 42.

kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.⁵⁰

Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam al-Qur'an Surah al-Mā'idah [5]: ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

"Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah (5) : 8)

6) Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik

⁵⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 11.

berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “*al-amān*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.⁵¹ Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’ān Surah an-Nisā’ [4] ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An-Nisa (4) : 58)

7) Kebenaran (*al-ṣidqah*)

Kebenaran (*al-ṣidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam al-Qur’ān Surah at-Taubah [9]: ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝١١٩

”*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*”. (QS. At-Taubah (9) : 119)

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam

⁵¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 15.

hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.⁵²

8) Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.⁵³ al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama dalam firman Allah QS al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49) : 13)

9) Kebebasan (*freewill*),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

⁵² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

⁵³ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 78.

Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah *syarā'*.⁵⁴

Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya.

Firman Allah Swt dalam surah al-Jumu'ah [62] ayat 10-11 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا فَلَمَّا عَدَّدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ۱۱

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah:”apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki.” (QS. Al-Jumuah (62) : 10-11)

10) Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.

⁵⁴ Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), 22.

11) Prinsip *al-mas'ūliyyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'ūliyyah al-afrād*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'ūliyyah al-mujtama'*).

12) Prinsip *al-kifāyah*, tujuan pokok prinsip ini menurut adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat

13) Prinsip kemaslahatan

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari :

- a) Perlindungan terhadap Agama (*hifz addīn*)
- b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz annafs*)
- c) Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*)
- d) Perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*)
- e) Perlindungan terhadap keturunan (*hifz nasli*)

14) Prinsip keseimbangan

Berbagai konsep transaksi dirumuskan dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep ekonomi syariah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.⁵⁵

B. Jual Beli Menurut Islam

⁵⁵ Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, 20.

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵⁶

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Adapun yang disebut dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan/perkongsi, kerjasama dalam penerapan tanah dan perkongsi.⁵⁷

Al-Qur'an juga menjelaskan jual beli dalam QS . An-Naba ayat 11 yang berbunyi :

⁵⁶ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

⁵⁷ Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 21.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS. An-Naba’ (78) : 11)

Ini merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk berdagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Para sahabat Nabi Muhammad melakukan perdagangan walaupun diri mereka juga harus menjadi Khalifah atau pemimpin perang. Seperti, Abu Bakar memiliki usaha dagang bahan pakaian, Umar ibn Khatab merupakan pedagang jagung serta menjadi pemimpin kaum beriman dan penakluk kekaisaran Persia dan Byzantium, Ustman ibn Affan dikenal sebagai konglomerat tekstil dan pakaian. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang pakaian.⁵⁸

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.⁵⁹ Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat menyatakan

⁵⁸ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 46.

⁵⁹ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 8.

bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁶⁰

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.⁶¹

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda

⁶⁰ Ibid., 38.

⁶¹ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 7.

dengan uang. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.⁶²

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW.⁶³

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen)

⁶² Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), 18.

⁶³ Ibid.

mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁶⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

1) Surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

⁶⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)

2) Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa (4) : 29)

b. Al Hadist

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن ا صلى لني ا عليه لله و سئل سلم ا
ا لكسب اطيب؟ قال عمل ا بيده لرجل ومبر بيع كل ورر (رواه البزر و صححه
(الحاكم

Rifa'ah bin Rafi berkata : ”sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

Dalam hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

« قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال مع النبيين و الصديقين و : وفي رواية -التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ رواه ابن ماجه و الحاكم و الدارقطني وغيرهم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ -الشهداء

““Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan

amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Tirmidzi).

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik.⁶⁵

c. *Ijma’*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁶⁶

3. Rukun Jual Beli

⁶⁵ Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, 17.

⁶⁶ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 8.

Rukun jual beli menurut adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Adanya penjual, yaitu pemilik barang dagangan.
- b. Adanya pembeli, yaitu orang yang orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembtuh.
- c. *Shighat*, yakni akad pernyataan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan suatu keharusan dalam transaksi jual beli.
- d. *ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Obyek transaksi harus berupa mal *mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.⁶⁷

4. Syarat Sah Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).⁶⁸

⁶⁷ Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 4.

⁶⁸ Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14.

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.⁶⁹

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib* yakni:⁷⁰

1) Ketidakjelasan akad (*jahalah*).

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat,

⁶⁹ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 22.

⁷⁰ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 10.

dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*).

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid.

3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*gharar*).

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengna pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling

banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (*dharar*).

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

6) Syarat syarat yang merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah

terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.



5. Macam-macam Akad Jual Beli

Berikut adalah macam-macam akad jual beli :⁷¹

a. *Murabahah*

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

b. *Salam*

⁷¹ Suhend, *Fiqh Muamalah*, 12–18.

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, dimana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim.

c. *Istishna'*

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

d. *Mudharabah*

Akad ini mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. *Musyarakah*

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

f. *Wadi'ah*

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

g. *Wakalah*

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan Letter of Credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

h. *Ijarah*

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicitilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

i. *Kafalah*

Akad ini lebih menekankan pada jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), ataupun partisipasi tender (*tender bond*).

j. *Hawalah*

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

k. *Rahn*

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

l. *Qardh*

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.

6. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b. Penipuan Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan

c. Jual beli Mulamasah

Mulamasah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: „pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian“ atau „barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian“. Jual beli demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.⁷²

7. Berakhirnya Jual Beli

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan.

⁷² Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 8.

Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal. *Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷³

- a. *Khiyar Majelis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad.

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli. Sebab-sebab berakhirnya *khiyar* syarat adalah sebagai berikut :⁷⁴

- 1) adanya pembatalan akad,
- 2) melewati batas waktu *khiyar* yang telah disepakati/ditetapkan.

Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut

⁷³ Ibid., 13.

⁷⁴ Ibid., 10.

Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.

- 3) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang,
 - 4) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah *khiyar* namun tidak membatalkan akad dan
 - 5) wafatnya *Shohibul khiyar*, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shohibul khiyar* telah wafat.
- c. *Khiar Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad

dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad *Khiyar aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;⁷⁵

- 1) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*,
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* bagi pembeli menjadi gugur. *Khiyar aib* ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad.

C. Perlindungan Konsumen

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hakikatnya Islam merupakan risalah Ilahiyah yang terakhir yang datang membawa hidayah yang sangat sempurna baik bagi diri pribadi atau pun bagi masyarakat umum segala segi dan datang meletakkan dasar-dasar yang wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Islam juga datang membawa aturan-aturan yang melengkapi bagi hidup

⁷⁵ Ibid., 12.

dan kehidupan, manusia di dunia maupun di akhirat serta membimbing dan menunjuki manusia agar jangan menyimpang dari kebenaran.

a. Al-Quran

Jika kita telusuri secara mendalam tentang konsumen dalam Islam, maka hampir semua orang yang hidup di dunia ini berstatus sebagai konsumen, siapapun dia dan sebagai apapun predikatnya. Seorang konsumen mendapatkan sesuatu produk dari orang lain bukanlah suatu perbuatan yang luar biasa dan sahsah saja dalam pandangan Islam, sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang terlarang.⁷⁶ Adapun hal yang dilarang itu ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa' (4) : 29)

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

⁷⁶ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21.

perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁷⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah ayat 67:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Qs. Al-Maidah (5) : 67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.⁷⁸

b. Hadis

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: “sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melalukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

⁷⁸ Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, 78.

kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.⁷⁹

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu :⁸⁰

- 1) Asas tauhid (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas istiklaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 3.

⁸⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 10.

dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.

- 2) Asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- 3) Asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
- 4) *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran
- 5) *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
- 6) *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- 7) *Ta'awun* adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.

- 8) Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia.⁸¹

c. Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

⁸¹ Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 4.

- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁸²

d. *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*

⁸² Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pangan turut mengatur perlindungan bagi konsumen seperti mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar. Ketentuan tersebut diatur Pasal 91 Undang-Undang Pangan yaitu setiap produk makanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor wajib memiliki izin edar untuk menjamin keamanan, mutu, gizi makanan.⁸³

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) juga mengatur tentang ketentuan izin edar makanan. Ketentuan izin edar tersebut diatur pada Pasal 111 ayat (2) yaitu makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan dapat membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik hingga dimusnahkan sebagaimana yang diatur Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Kesehatan.⁸⁴

f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan

Pasal 2

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran harus memenuhi persyaratan Kategori Pangan.

Pasal 3

⁸³ *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (1) Kategori Pangan diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label Pangan Olahan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) penggunaan bahan tambahan pangan;
 - b) penggunaan dan/atau residu bahan penolong;
 - c) ketentuan cemaran;
 - d) ketentuan klaim; dan/atau
 - e) ketentuan informasi nilai gizi.⁸⁵

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen

Perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.⁸⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada

⁸⁵ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan

⁸⁶ Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), 12.

dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan atas keamanan konsumen.

Keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.

b. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi.

Masyarakat sebagai konsumen harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

c. Perlindungan akan haknya untuk didengar.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplain dan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbale balik antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, slogan yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha.

d. Perlindungan atas hak untuk memilih produk.

Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan selera.

e. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi.

Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihak-pihak yang berkompeten apabila mengalami masalah dalam menggunakan barang.

- f. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. Ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mampu dan mau mengonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut.
- g. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸⁷

3. Regulasi *e-Commerce* Tentang Produk Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Terkait platform *e-commerce*, situs yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Platform *e-commerce* sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen atau dikenal juga dengan *marketplace*, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Beberapa platform *e-commerce* telah mengatur mengenai larangan untuk menjual barang tertentu di dalam platform *e-commerce* tersebut, termasuk kosmetika yang tidak memiliki

⁸⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), 3.

izin edar. Akan tetapi, *platform e-commerce* tidak memeriksa produk yang akan dijual pelaku usaha di dalam platform e-commerce tersebut.⁸⁸

Platform e-commerce juga mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan atau perjanjian yang telah diatur dalam *platform e-commerce* tersebut. *Platform e-commerce* yang telah dianalisis mengenai ketentuan dalam penggunaan situsnya, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dengan tegas telah menyatakan bahwa pengguna, baik konsumen maupun pelaku usaha, harus menyetujui ketentuan yang diatur apabila akan mengakses *platform e-commerce* tersebut. Pengguna tidak diperbolehkan untuk mengakses apabila tidak menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh *platform e-commerce*, sehingga ketika membuka situs atau aplikasi *platform e-commerce* tersebut, terdapat ketentuan yang harus dibaca terlebih dahulu dan disetujui agar dapat mengakses ke dalam *platform e-commerce* tersebut.⁸⁹

Tidak hanya larangan dalam peredaran produk tertentu, *platform e-commerce* juga mengatur mengenai batasan tanggung jawab *platform e-commerce*. Karena *platform e-commerce* dianggap hanya sebagai pihak ketiga dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dalam *platform e-commerce* tersebut, maka *platform e-commerce* menentukan

⁸⁸ Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Volume 2, no. 1 (2020): 11.

⁸⁹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi and Made Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," *Ketha Semaya* Volume 7, no. 5 (2019): 13.

bahwa tanggung jawab atas produk yang dijual adalah tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga, tanggung jawab seperti peredaran produk tanpa izin edar dibebankan kepada pelaku usaha sebagai penyedia produk di dalam *platform ecommerce*.⁹⁰

Jika dilihat dalam UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini *platform e-commerce* sebagai pelaku usaha penyedia jasa, *platform e-commerce* telah beritikad baik dengan cara mengatur syarat penggunaan platform itu sendiri. *Platform ecommerce* berkewajiban untuk menjamin bahwa produk yang dijual di dalam *platform ecommerce* tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Dalam Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2016, telah disebutkan bahwa penyedia *platform* tidak bertanggung jawab apabila terbukti, yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian adalah pihak *merchant*. Dalam hal ini, *platform e-commerce* telah melakukan kewajibannya dengan mengatur penggunaan *platform* oleh pengguna *platform*.⁹¹

⁹⁰ Alfinda Ayu Dasari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN RAden Intan Lampung, 2022), 3.

⁹¹ Dwi Bagus Pambudi and Danang Raharjo, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online," *Prosiding University Research Colloquium* Volume 2, no. 1 (2020): 5.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli snack import tanpa izin edar di Waroeng Snack.id memasarkan *snack* impor yang tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan produknya. Contoh snack import yang diperjualbelikan seperti Bin Bin Rice Cracker Spicy Seaweed, Win 2 Potato Crispy, Cheese Ball, Herss Cheese Curls, Cisco Crips, The Golden Duck, Super Ring, Doritos, Kabaya Petit, Dahfa, Wanfa Snek Ikan, dan Oreo From USA. Praktik jual beli tersebut termasuk akad *salam* dikarenakan customer membayar terlebih dahulu lalu barang dikirimkan, selain itu pembayaran dapat dilakukan secara *Cash On Delivery* (COD).
2. Perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli snack import tanpa izin edar melalui *e-commerce* pada Waroeng Snack.id yaitu perlindungan keamanan konsumen. Makanan yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya. Praktik jual beli snack import tanpa izin edar di Waroeng Snack.id tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam jual beli tidak diperbolehkan saling merugikan.

B. Rekomendasi

1. Kepada pelaku usaha hendaknya tidak memasarkan produk makanan yang belum memiliki izin edar.
2. Kepada konsumen hendaknya lebih cermat dan hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, khususnya makanan import.
3. Kepada pemerintah hendaknya lebih mengawasi peredaran produk makanan atau snack import yang masuk ke Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas kepada para penjual snack tanpa memiliki izin edar.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.

Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2017.

B. Hadis

Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.

D. Hukum

Az, Nasution. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.

E. Buku Penunjang

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

- Arif, Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Berata, Komang Oko. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Komarlah, Dja'man Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qal'a, Muhammad Rawasi. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019.
- Qaradhwi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

F. Jurnal

Anisa, Putri Nur, and Tatty Aryani Ramli. "Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume 1, no. 2 (2021).

Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014).
<https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

Hakim, Aulia Rahman. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Volume 2, no. 1 (2020).

Mirawati, Ira. "Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif Pada Penelitian E-Commerce Di Era Digital." *Medium : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran* 9, no. 1 (2021).

Pambudi, Dwi Bagus, and Danang Raharjo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online." *Prosiding University Research Colloquium* Volume 2, no. 1 (2020).

Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Ketha Semaya* Volume 7, no. 5 (2019).

Rajebi, Oktavia, Alliza Nur Shadrina, Desri Ayu Lestari, Nieda Berliana Eiko, Nopi Sulastri, Muhammad Huda, and Nia Yuniarsih. "Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui E-Commercial." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Volume 5, no. 1 (2023).